



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN CALON JEMA'AH HAJI PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN KOTA LANGSA TAHUN 2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu syarat/faktor utama bagi calon Jema'ah Haji dalam pelaksanaan ibadah haji;
- b. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan kesehatan dimaksud perlu mengatur/menyesuaikan tarif tindakan pemeriksaan pada Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1117/MENKES/SK/XII/1992 tentang Pengamanan Kesehatan Perjalanan Jama'ah Haji;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
9. Instruksi Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Nomor HK. 00.06.5.233 tanggal 23 Februari 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Calon Haji;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMA'AH HAJI PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA**

Pasal 1

Tindakan pemeriksaan kesehatan calon jema'ah haji Kota Langsa dapat dilakukan pada Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

Pasal 2

Tarif tindakan pemeriksaan kesehatan calon jema'ah haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 27 Agustus 2010 M
17 Ramadhan 1431 H

WALIKOTA LANGSA, 

 - **ZULKIFLI ZAINON**

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 Agustus 2010 M
17 Ramadhan 1431 H

SEKRETARIS DAERAH,


SYAIFULLAH, SH, MM, MH

Pembina Utama Madya
NIP. 19560709 198503 1 003

**TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN CALON JEMA'AH HAJI
PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN KOTA LANGSA TAHUN 2010**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BHP (Rp.)	JSP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	
1	Pemeriksaan Tahap I	-	-	12.500	
2	Pemeriksaan Tahap II	-	-	15.000	
3	Pemeriksaan Laboratorium				
	3.1	Cholesterol	12.500	3.500	16.000
	3.2	Glukosa	11.000	3.000	14.000
	3.3	Test Kehamilan	9.500	5.000	14.500
	3.4	Haemoglobin	5.500	2.000	7.500
	3.5	Lecocyte	4.500	2.000	6.500
	3.6	Haematocyt	4.000	2.000	6.000
	3.7	Erytroyt	4.500	2.000	6.500
	3.8	Laju Endap Darah	3.500	2.000	5.500
	3.9	Trombocyte	3.500	2.000	5.500
	3.10	Blood Grop	3.500	1.500	5.000
	3.11	Urine	7.000	2.000	9.000
4	Influenza			150.000	
	Jumlah			273.500	

WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON